

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH (PERDA)
NOMOR 27 TAHUN 2003 SERI C TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)
(Suatu Studi Tentang Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Cimahi)**

NIA KARNIAWATI dan YUNI DWI INDRIYANI
Prodi Ilmu Pemerintahan
Universitas Komputer Indonesia

Peraturan Daerah Nomor 27 Seri C Tahun 2003 tentang SIUP menjabarkan tentang kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha dagang untuk memiliki surat izin usaha dagang agar terlindungnya usaha dagang yang menjalankan usahanya secara tertib, jujur, dan terbuka. Selain itu pembuatan SIUP ditujukan untuk membina dunia UMKM. Mahalnya biayanya pembuatan IMB menjadi faktor penghambat pembuatan SIUP oleh karena itu Pemerintah Kota Cimahi menggratiskan perizinan SIUP. Kendala setelah penggratisan adalah ketidaktahuan masyarakat akan kebijakan pemerintah tersebut.

Penelitian ini menggunakan teori kebijakan dari Edward III. Menurutnya terdapat indikator yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi Aparatur KPPT Kota Cimahi dengan pelaku UMKM belum berjalan efektif. Sumber daya pelaksana kebijakan Perda SIUP dalam perkembangan UMKM di Kota Cimahi belum tersedia secara maksimal. Disposisi pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi telah berjalan dengan baik. Dan struktur birokrasi pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi telah berjalan dengan baik.

Kata kunci : Implementasi kebijakan, SIUP, UMKM

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh daerahnya adalah salah satu bentuk demokrasi di Indonesia. Kebijakan pemerintah daerah untuk membangun daerahnya sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Kebijakan pemerintah yang berbasis pelayanan pada masyarakat merupakan salah satu

program wajib disetiap daerah agar terciptanya hubungan timbal balik yang sejalan antara pemerintah dengan pemerintah. Terbentuknya undang-undang pelayanan kepada masyarakat menjelaskan bagaimana proses pelayanan dilakukan tanpa harus memandang bulu dan dilakukan dengan efektif dan efisien. Undang-undang tentang pelayanan publik dapat dijadikan landasan utama tentang pembuatan kebijakan yang lainnya yang sesuai dengan undang-undang dan kebutuhan daerah tersebut. Di daerah hal tersebut diatur dalam peraturan daerah (perda).

Kota Cimahi sebagai daerah yang

tengah berkembang terdapat banyak sentra produksi yang di kelola oleh masyarakatnya. Usaha produksi tersebut banyak yang termasuk dalam UMKM. Sebagai bentuk pelayanan pemerintah terhadap UMKM tersebut terdapat Perda no. 27 tahun 2003 seri C tentang SIUP. Kebijakan tentang pengaturan usaha dagang dikeluarkannya SIUP yang diedarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 46/M-Dag/Per/9/2009 Surat Izin Usaha Perdagangan.

SIUP dibuat setelah pemohon terlebih dahulu mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) agar Pemerintah Kota Cimahi dapat menjamin usaha dagang pemohon secara hukum karena mempunyai kelengkapan yang diperlukan dalam melakukan usaha dagang dan mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Kota Cimahi. Jaminan untuk mendapatkan kemudahan dalam menjalankan usaha dagangnya dirasakan tidak seimbang dengan kenyataan yang ada dilapangan. SIUP dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi kepada warga yang membutuhkannya sebagai bukti sah dari pemerintah untuk melakukan usaha dagang, namun kebijakan SIUP pada masa ini kebanyakan tidak diindahkan oleh warga masyarakat karena untuk mengurusnya dibutuhkan dana yang besar oleh karena itu warga masyarakat yang ingin melakukan usaha dagang tidak mempunyai SIUP.

Pembuatan perizinan SIUP yang mahal menjadi kendala bagi pelaku UMKM untuk menjalankan Perda tersebut dimana masyarakat memilih untuk tidak mendaftarkan perizinan usaha dagangnya. Pembengkakan biaya SIUP didasari berdasarkan pembuatan IMB yang sangat mahal sedangkan warga yang tidak memiliki SIUP dipengaruhi juga oleh ketidakhadiran masyarakat terhadap surat IMB yang merupakan syarat dasar pembuatan SIUP. Hal ini membuat Pemerintah Kota Cimahi meng-

gratiskan pembuatan SIUP sebagai salah satu solusi agar pelaku UMKM khususnya memiliki SIUP. Penggratisan SIUP tidak berjalan dengan baik karena kurangnya komunikasi yang dilakukan oleh aparat Kota Cimahi kepada pelaku UMKM di Kota Cimahi hak ini menyebabkan pelaku UMKM tidak mengetahui adanya penggratisan perizinan SIUP. Ketidaktahuan masyarakat tentang pembuatan SIUP pada saat itu mempengaruhi minimnya pembuatan SIUP dikalangan pelaku UMKM. Perizinan SIUP ini dibuat agar pelaku usaha dagang yang disarkan pada pembinaan daerah ini dapat dilindungi haknya tapi pada kenyataannya UMKM di Kota Cimahi masih sedikit yang memiliki SIUP.

Berkembangnya UMKM di Kota Cimahi ini dapat meningkatkan kualitas produksi UMKM dikarenakan produk yang mereka hasilkan dapat di ikutsertakan dalam pameran UMKM yang bertaraf internasional, UMKM yang sudah mempunyai SIUP sangat membantu pengusaha dalam melakukan ekspor ataupun mengikuti pameran yang bertaraf internasional agar dapat lebih mengenalkan hasil produknya, namun pada kenyataannya hampir UMKM yang ada di Indonesia dan Cimahi pada khususnya tidak mengantongi surat perizinan SIUP dikarenakan biaya pembuatan SIUP yang masih mahal dan ketidahuan masyarakat terhadap keuntungan memiliki SIUP.

Kelengkapan SIUP dibutuhkan oleh masyarakat Kota Cimahi untuk mempermudah kelangsungan usaha dagangnya dan memperoleh dana bantuan dari pemerintah melalui bank yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ketidakhadiran kelengkapan yang harus dipenuhi pengusaha UMKM ini berakibat pada masalah hukum. Pemilik UMKM yang tidak memiliki perizinan yang lengkap diantara adalah perizinan SIUP mengalami kendala dalam hal kehumanan. Ditangkapnya seorang warga yang tidak mempunyai surat izin SIUP menandakan bahwa sangat diperlukannya kelengkapan perizinan perdagangan untuk melindungi pelaku usaha dari masalah hukum. Pelaku perdagangan masih sedikit

yang mempunyai SIUP khususnya UMKM besar yang sudah masuk kedalam golongan UMKM yang wajib mempunyai SIUP.

Kelangsungan dari diberikannya SIUP adalah untuk menjamin para pengusaha agar dilindungi oleh hukum melalui Perda Nomor 27 seri C Tahun 2003 Tentang SIUP, tapi para pelaku UMKM hanya mengantongi izin dagang dari kelurahan. Hal ini menimbulkan ketimpangan karena pada hakekatnya pelaku usaha dagang yang mempunyai tempat untuk berdagang diwajibkan mempunyai SIUP yang pelaksanaannya sudah digratiskan. tidak lebih untuk mematikan usaha-usaha dagang menengah kebawah yang juga harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Cimahi.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komunikasi antara Aparatur pelaksana Kebijakan Perda SIUP dengan pelaku UMKM di Kota Cimahi ?
2. Bagaimana sumber daya pelaksana Kebijakan Perda SIUP dalam perkembangan UMKM di Kota Cimahi?
3. Bagaimana disposisi pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi?
4. Bagaimana struktur birokrasi pelaksana Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui komunikasi antara Aparatur pelaksana Kebijakan Perda SIUP dengan pelaku UMKM di Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui sumber daya pelaksana Kebijakan Perda SIUP dalam perkembangan UMKM di Kota Cimahi.
3. Untuk mengetahui disposisi pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi.
4. Untuk mengetahui struktur birokrasi pelaksana Kebijakan Perda SIUP dalam

Perkembangan UMKM di Kota Cimahi.

Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik bagi peneliti sendiri, bagi pengembangan teori, dan juga bagi instansi terkait.

1. Bagi peneliti, hasil penelitaian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, pengetahuan, wawasan dan memahami tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan tentang SIUP dan perkembangan UMKM di Kota Cimahi.
2. Bagi Teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan khususnya tentang implementasi kebijakan.
3. Bagi Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya Pemerintah Kota Cimahi.

KAJIAN PUSTAKA Implementasi Kebijakan

Pemerintah mempunyai wewenang untuk membuat suatu aturan untuk melaksanakan tugasnya yakni sebagai penyelenggara hubungan antara masyarakat, hubungan antar pemerintah dengan masyarakat ataupun pemerintah dengan pemerintah. Bentuk dari aturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan adalah dengan adanya kebijakan yang berupa undang-undang ataupun perda ataupun surat keputusan dari menteri atau kepala pemerintahan sebagai jaminan hukum yang sah. Pembuatan suatu kebijakan haruslah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat agar kebijakan tersebut tepat pada sasaran dan pencapaian tujuan yang maksimal sesuai dengan yang tertera pada dasar hukumnya.

William N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*, sebagai berikut:

“Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah Pola ketergantungan yang kompleks

dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah". (Dunn, 2003:132)

Menurut pengertian diatas kebijakan adalah sebuah mata rantai yang saling terikat dan saling ketergantungan satu dengan lainnya dimana keterkaitan tersebut diserahkan kepada masyarakat sebagai objek dari kebijakan untuk melaksanakan kebijakan atau tidak melaksanakan. tersebut.

Implementasi merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Implementasi sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan, dan apa yang dapat diperoleh dari suatu program kebijakan.

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh pembuat kebijakan bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Berdasarkan pengertian implementasi menurut George C. Edward III mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu Implementasi kebijakan, yaitu:

1. *Communication*
2. *Resourcrces*
3. *Dispositions*
4. *Bureacratic Structure*
(Edward III, 1980:10)

Berdasarkan pendapat Edward III maka dapat dikatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh : pertama komunikasi. komunikasi berperan

penting dalam koordinasi implementasi kebijakan sehingga setiap perintah yang ditujukan pada suatu badan yang terkait akan berkesinambungan yang pada akhirnya perintah tersebut terlaksana. Kedua sumber daya. faktor sumberdaya menjadi bagian penting jika sebuah kebijakan ingin tercapai dengan tersedianya pekerja, penjelasan mengenai kebijakan yang dijalankan, kewenangan yang dimiliki dan kelengkapan sarana dan prasarana menjadi faktor dari sumber daya dalam mencapai implementasi kebijakan dalam melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Ketiga disposisi. Disposisi merupakan sikap dari pelaksana kebijakan. Didalam implementasi kebijakan harus ada kesepakatan antara pembuat kebijakan dengan masyarakat selaku objeknya, harus juga mempengaruhi pelaku kebijakan agar menjalankan sebuah kebijakan tanpa keluar dari tujuan yang telah ditentukan. Keempat struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan sebuah Peraturan Perundang-undangan yang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota).

Isi dalamn Peraturan Daerah merupakan seluruh isi dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus suatu daerah dan penjelasan lebih lanjut mengenai Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah terbagi atas:

1. Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Pembuatan suatu peraturan daerah membutuhkan mekanisme atau cara kerja atau alur dari suatu peraturan daerah itu agar menghasilkan peraturan daerah yang sesuai dengan yang situasi dan kondisi suatu daerah tersebut.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 definisi UMKM adalah sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki , dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki , dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha kecil atau usaha

besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

(UU UMKM nomor 20 tahun 2008).

Sehingga menurut pengertian diatas UMKM adalah usaha yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan yang dimana memenuhi setiap kriteria dari setiap tingkatan UMKM. Adanya UMKM ini bertujuan untuk menumbuhkan iklim usaha dagang dikalangan masyarakat yang nantinya akan menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat menekan angka pengangguran. tercipta iklim usaha yang baik dan terjadinya timbale balik yang searah antara UMKM dan masyarakat akan menciptakan perekonomian di daerah menjadi perekonomian yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggambarkan dan menganalisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan keadaan yang nyata dengan pendekatan yang mempelajari dari tingkah laku manusia khususnya orang-orang yang diteliti. Pemahaman terhadap orang yang diteliti mengenai tingkah laku manusia, peneliti harus dapat memahami proses interpretasi dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang diteliti.

Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui pertama, studi pustaka, dengan menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Menggunakan studi pustaka ini, peneliti dapat memperoleh informasi tentang teknik-teknik penelitian yang diharapkan, sehingga pekerjaan peneliti tidak merupakan duplikasi. Kedua studi lapangan, dengan dilakukan peninjauan langsung ke masyarakat pelaku UMKM di Kota Cimahi. Studi lapangan ini dilakukan melalui observasi non partisipan dan wawancara.

Tehnik penentuan informan yang

digunakan adalah *Purposive*. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) 4 Informan aparaturnya KPPT Kota Cimahi dibagikan pelaksana Kebijakan Perda SIUP sebagai aparaturnya yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Perda SIUP di Kota Cimahi.
- 2) 4 Informan pelaku UMKM khususnya Usaha Mikro di Kota Cimahi sebagai pelaksana dari Perda SIUP di Kota Cimahi yang belum mempunyai perizinan SIUP.
- 3) 4 Informan pelaku UMKM khususnya Usaha

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi antara Aparatur pelaksana Kebijakan Perda SIUP dengan pelaku UMKM di Kota Cimahi.

Komunikasi menunjukkan suatu proses penyampaian informasi dari sumber kepada penerima sehingga informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Proses penyampaian informasi dilakukan secara berkesinambungan dengan tidak menambahkan ataupun mengurangi isi dari informasi yang ada sehingga keberlangsungan suatu proses komunikasi benar adanya. Selain sebagai proses penyampain informasi, komunikasi merupakan salah satu cara untuk mencapai efektifitas dari peningkatan kerja yang maksimal dan lancar antara aparaturnya yang menanggapi kebijakan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang berada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Cimahi dalam menyampaikan informasi tentang perizinan SIUP.

KPPT sebagai kantor yang mengelurkan perizinan SIUP melakukan cara untuk menyebarkannya dengan menyediakan selebaran yang ada di kantor KPPT. Selain dengan selebaran, KPPT juga menyebarkan informasi kepada pelaku UMKM tentang Perda SIUP melalui *website* yang dikelola oleh Aparatur KPPT. Selebaran dan *website* hanya sebagai sarana penyedia informasi tentang persyaratan dan merupakan usaha

komunikasi paling efektif dan untuk mempermudah Aparatur KPPT dalam proses komunikasi kepada Pelaku UMKM yang sudah terbiasa datang langsung ke KPPT untuk mengetahui persyaratan tentang izin SIUP. Komunikasi dapat mewujudkan pelaksanaan implementasi kebijakan Perda SIUP dalam perkembangan UMKM dilihat dari *Transmission, Clarity* dan *Consistency*.

Transmission. Alur komunikasi yang baik antara komunikator dan komunikan dapat dilihat melalui hasil dari proses penyampaian komunikasi tersebut. Penyampaian komunikasi yang sejalan dan menghasilkan hubungan timbal baik dua arah yang membuat proses komunikasi berjalan dengan baik. Penyampaian komunikasi sangat penting agar informasi yang ingin disampaikan tepat sasaran dan mengurangi kesalahan penyampaian komunikasi dalam pelaksanaannya.

Faktor yang mendukung penyampaian komunikasi mengenai Perda SIUP kepada pelaku UMKM berjalan dengan baik jika mempunyai sumber-sumber pendukung yang berkualitas baik pula, seperti sarana, prasarana maupun sumber daya manusia dalam hal ini adalah sumber daya aparaturnya. Kebijakan Perda SIUP telah diterapkan dalam proses penyampaian informasi yang dilakukan secara tepat, jelas dan sesuai sasaran begitu pula sebaliknya para pelaku UMKM dapat dengan jelas dan mudah mengerti isi dari informasi yang diberikan.

Ketersediaan faktor sumber daya aparaturnya itulah yang meminimalisir faktor kegagalan dalam penyampaian komunikasi. Kegagalan yang terjadi pada proses penyampaian komunikasi sering terjadi karena adanya salah pengertian (*miss communication*) dari aparaturnya KPPT kepada pemohon perizinan SIUP sehingga proses selanjutnya mengalami kesalahan yang sama pula.

Sebelum adanya penyebarluasan melalui teknologi *modern*, aparaturnya KPPT Kota Cimahi pada awal tahun pembentukan Perda SIUP menyampaikan informasi tentang perizinan perdagangan ini melalui cara aparaturnya KPPT mendatangi tiap kelurahan di Kota Cimahi agar pelaku usaha dagang

yang berada dalam UMKM mendapat jaminan hukum dan dapat mengembangkan usaha dagangnya. Melalui cara ini aparat KPPT Kota Cimahi dapat secara langsung menjelaskan Perda SIUP kepada Pelaku UMKM di tiap kelurahannya dilakukan dengan memberikan penjelasan-penjelasan secara jelas dan ringkas mengenai Perda SIUP kepada Pelaku UMKM.

Cara pemberitahuan informasi di tiap kelurahan ini dinilai berjalan dengan efektif pada masa itu dikarenakan pelaku UMKM belum mendapatkan akses *internet* yang memadai dan keterbatasan sarana dari Pemerintah Kota Cimahi yang pada masa itu yang belum mengacu pada kecanggihan teknologi *internet*. Proses komunikasi yang berupa instruksi, petunjuk, penjelasan, perintah inilah yang harus aparat KPPT Kota Cimahi pahami dan jalankan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Aparatur di loket 2, kendala yang terjadi dalam perizinan SIUP pada pelaku UMKM adalah ketidaklengkapan berkas yang telah diserahkan kepada aparat loket 2. Pelaku UMKM khususnya untuk UMKM Usaha Mikro masih banyak yang tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai fungsinya yang memang merupakan syarat utama dikeluarkannya SIUP. Ketidaklengkapan inilah yang menjadi kendala penyebaran komunikasi Perda SIUP karena pelaku Usaha Mikro khususnya yang sedang mengajukan perizinan masih awam tentang SIUP hal ini berakibat pada ditundanya proses penerimaan berkas karena pelaku Usaha Mikro harus terlebih dahulu membuat IMB yang sesuai dengan fungsinya.

Aparatur loket 2 hanya bertugas sebagai pelaksana yang artinya aparat loket 2 hanya menerima berkas pengajuan SIUP yang sudah lengkap. Bagi Pelaku UMKM yang belum melengkapi persyaratan pengajuan SIUP dapat mencari informasi pada bagian informasi KPPT Kota Cimahi yang pada bagian itu informasi dapat diberikan untuk pelaku UMKM yang ingin mengajukan perizinan SIUP. Bagian informasi KPPT Kota Cimahi memberi informasi sesuai dengan

diajukan oleh pelaku UMKM. Kelengkapan persyaratan permohonan SIUP dapat diberikan melalui selebaran yang ada di loket 2 dan melalui *homepage* KPPT Kota Cimahi.

Peranan *website* selaku sarana pembantu informasi Perda SIUP hanya dapat dirasakan oleh pelaku UMKM yang mengerti bagaimana menggunakan kecanggihan teknologi namun untuk pelaku UMKM yang tidak menguasai teknologi adanya *website* sebagai sarana pembantu penyebaran alur komunikasi tidak memudahkan mereka dalam melakukan perizinan SIUP di Kota Cimahi karena sarana untuk mengaksesnya tidak tersedia secara cuma-cuma dan harus terhubung dengan akses internet yang terkoneksi dengan pembayaran tagihan internet untuk mengakses *website* KPPT Kota Cimahi.

Adanya penggunaan *website* sebagai sarana komunikasi memudahkan Pelaku UMKM sendiri dalam proses pencarian informasi mengenai Perda SIUP dan sarana penyebaran informasi menggunakan *internet* dapat mempercepat informasi yang diberikan kepada Pelaku UMKM. *Internet* sebagai media komunikasi yang sudah mengedepankan teknologi canggih dapat memangkas waktu yang dibutuhkan oleh Pelaku UMKM untuk mencari tahu informasi Perda SIUP melalui *internet* KPPT Kota Cimahi.

Clarity. Komunikasi yang disampaikan oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas, dapat dimengeti dan dipahami oleh penerima informasi dan haruslah tidak membingungkan agar tidak menyebabkan beda pendapat ataupun mempunyai makna yang ganda/ambigu. Penyampaian informasi kepada pemohon perizinan SIUP diberikan secara langsung oleh aparat bagian informasi KPPT Kota Cimahi berupa informasi langsung yang diterima oleh pelaku UMKM.

Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan KPPT Kota Cimahi selaku kantor pelayanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka kepada pelaku UMKM dan semua pihak yang membutuhkan informasi mengenai perizinan agar

mudah diketahui, dipahami dan dimengerti baik diminta maupun tidak diminta. Hal tersebut menjelaskan bahwa kepuasan pelaku UMKM dipengaruhi oleh keterbukaan dalam pelayanan yang dilakukan oleh aparatur KPPT Kota Cimahi. Keterbukaan dalam semua mekanisme yang dilalui, biaya pelayanan, keterbukaan aparatur dalam memberikan pelayanan memberi nilai positif pada pencitraan pelayanan yang dilakukan oleh KPPT Kota Cimahi kepada pelaku UMKM khususnya.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Aparatur Bagian Pelaksana di loket 2 KPPT Kota Cimahi kejelasan dalam penyampaian informasi mengenai implementasi kebijakan SIUP dapat diperoleh di kantor KPPT langsung atau melalui *website*. Pelaku UMKM yang datang membawa berkas lengkap permohonan perizinan SIUP biasanya mendapatkan kejelasan tentang perizinan SIUP setelah datang langsung dan mendapat pengarahannya tentang penjelasan perizinan SIUP agar pelaku UMKM dapat membuat perizinan sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh Perda SIUP. Pelaku

Kejelasan yang disampaikan oleh aparatur KPPT terbatas oleh proses sosialisasi yang terbatas pula. Minimnya proses sosialisasi yang dilakukan oleh aparatur KPPT Kota Cimahi saat ini menjadi kendala sendiri bagi Pelaku UMKM yang ingin mengetahui secara jelas mengenai SIUP terutama bagi Pelaku UMKM yang terkendala dengan jarak yang jauh dari KPPT Kota Cimahi. Pelaku UMKM yang terkendala dengan jarak dapat mengakses *website* KPPT Kota Cimahi yang dapat melayani pertanyaan dalam bentuk *e-mail* namun kendala lainnya saat pelaku UMKM yang tidak memahami cara menggunakan *internet* dan jarak KPPT yang cukup jauh, harus memaksakan datang agar mendapatkan kejelasan informasi mengenai SIUP.

Kejelasan lainnya mengenai kebijakan Perda SIUP bukan hanya mengenai pemberian pelayanan kepada Pelaku UMKM ataupun pemohon SIUP saja tetapi kejelasan tentang pemahaman mengenai Perda SIUP itu sendiri dan kejelasan dalam kebij-

kan pelaksanaan Perda SIUP. Aparatur KPPT Bagian Informasi yang memberikan informasi tentang Perda SIUP kepada pelaku UMKM yang dalam hal ini merupakan pelaksana dari Perda SIUP merasa lebih terbantu dalam proses komunikasi jika pelaku UMKM mengerti tentang peraturan yang mengatur masalah perizinan tersebut. Kejelasan proses perizinan membuat pelaku UMKM yakin jika Perda SIUP sudah melindungi usaha dagang mereka dan membantu pembinaan, pengembangan usaha setelah mereka mendapatkan izin SIUP.

Kejelasan mengenai pembagian biaya ini merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh KPPT Kota Cimahi sesuai dengan Perda Nomor 27 Seri C tahun 2003 tentang SIUP. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM atau pemohon disaat administrasi awal pemohon membawa persyaratan sebagai berikut: surat permohonan, photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, surat pernyataan, photo copy tanda lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir, foto copi SITU/HO, pas photo 3 X 4 sebanyak 2 buah, foto copi neraca perusahaan, foto copi Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan foto copi akte pendirian perusahaan. Ketepatan waktu dalam pembuatan SIUP di KPPT Kota Cimahi tergantung dari pemohonnya itu sendiri. Artinya apabila pemohon datang dengan kelengkapan persyaratan yang ada, maka pelayanan yang diberikan oleh aparatur tidak terkesan berbelit-belit, karena ketentuan tersebut sudah tertulis pada Perda tersebut di atas.

Permasalahan yang muncul disaat pendaftaran administrasi pertama adalah persyaratan yang dibawa pemohon terkadang belum lengkap oleh akibat itu maka proses pelayanan kepada pemohon perizinan atau pelaku UMKM menjadi terlambat karena kelalaian pemohon bukan dipersulit oleh aparatur di loket. Salah satu masalah kelengkapan yang paling penting adalah pelaku UMKM tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan fungsi usahanya sehingga pelaku UMKM

terhambat dalam pemenuhan persyaratan.

Hambatan IMB ini merupakan hambatan paling sering terjadi dalam pelaksanaan pembuatan SIUP karena pelaku UMKM hanya mempunyai IMB yang masih sebagai rumah tinggal bukan sebagai tempat usaha yang memang sesuai dengan fungsinya ataupun pelaku UMKM yang tidak mempunyai SIUP namun ingin mengajukan izin SIUP. Pembuatan izin SIUP yang digartiskan oleh pemerintah Kota Cimahi harusnya sudah mendorong kelengkapan perizinan usaha dagang, namun pembuatan IMB yang masih mahal ini menjadikan kendala baru dalam proses komunikasi implementasi kebijakan Perda SIUP ini disebabkan Pelaku UMKM yang mengurus izin SIUP terkendala dengan perizinan IMB.

Consistency. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus konsisten atau tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menyimpang dari ketentuan dalam pelaksanaannya dan mengalami perubahan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan awal. Pelaksanaan Perda SIUP sesuai dengan ketetapan peraturan yang telah ditentukan, peraturan tersebut berupa Peraturan Daerah Nomor 27 Seri C Tahun 2003 Tentang SIUP. Konsistensi perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan dalam menjalankan suatu kebijakan.

Peraturan-peraturan yang dijadikan landasan hukum dalam kebijakan Perda SIUP menjadi tolak ukur dalam meningkatkan pelayanan kepada pelaku UMKM. Peraturan yang ditetapkan oleh KPPT Kota Cimahi menjadi pegangan aparatur di loket 2 agar sesuai tujuan yang ditetapkan dan mencapai pelayanan yang efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan KPPT Kota Cimahi sebagai kantor yang melayani pembuatan perizinan SIUP.

Kejelasan informasi merupakan suatu

ukuran tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka kepada pihak yang membutuhkan. Agar mudah diketahui, dipahami dan dimengerti oleh seluruh aparatur, baik diminta maupun tidak diminta. Hal tersebut berarti kepuasan pelaku UMKM dipengaruhi oleh keterbukaan dalam pelayanan, berarti keterbukaan dalam semua mekanisme yang dilalui, biaya pelayanan, keterbukaan aparatur dalam memberikan pelayanan.

Menurut hasil wawancara salah satu dengan aparatur KPPT Kota Cimahi kebijakan Perda SIUP belum mengalami perubahan setelah peraturan pertama dikeluarkan sehingga dalam proses komunikasi yang dilakukan oleh aparatur KPPT Kota Cimahi masih tetap dengan menggunkan penyebaran informasi awal yaitu dengan selebaran dan juga *website*. Konsistensi komunikasi mengenai implementasi kebijakan Perda SIUP yang dari dahulu masih bersifat konservatif yang artinya masyarakat masih harus datang langsung ke kantor perizinan dan secara kelembagaan masih dilaksanakan oleh KPPT selaku kantor yang mengeluarkan wewenang tentang perizinan.

Tetap dilaksanakannya komunikasi dua arah melalui komunikasi tatap muka membuat KPPT melakukan perubahan sesuai dengan perubahan zaman yang semakin canggih dengan fitur-fitur teknologi yang dapat menunjang kinerja KPPT selaku kantor pelayanan Kota Cimahi yang bertugas melayani masyarakat. Perubahan dilakukan untuk mengimbangi perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus-terus berkembang dan lebih menjadi konsumtif terhadap produk teknologi. Adanya inovasi pada proses komunikasi menjadi salah satu jalan keluar dari komunikasi yang masih mendatangi kantor KPPT sehingga pelaku UMKM dapat dengan mudah menerima informasi dari KPPT tentang perizinan SIUP.

Kemajuan teknologi dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi yang lebih menguntungkan pada kepraktisan dalam proses

komunikasi, namun pada kenyataannya pelaku UMKM yang sedang mengurus perizinan SIUP sebelumnya harus sudah dibekali pengetahuan tentang SIUP oleh KPPT Kota Cimahi dan tetap pemohon harus datang langsung ke kantor. Sebelum pemohon mengajukan persyaratan perizinan, aparat Diskopindagtan yang menanungi pelaku-pelaku UMKM ini memberikan masukan untuk mengurus perizinan SIUP agar dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan meningkatkan produksi. Untuk meningkatkan produksi inilah pelaku UMKM membutuhkan SIUP, oleh karena itu Diskopindagtan menyarankan untuk membuat SIUP agar mendapat bantuan dari Bank yang terkait. Dana pinjaman inilah yang digunakan untuk meningkatkan jumlah produksi pelaku UMKM.

Proses komunikasi yang masih datang langsung dianggap masih efektif oleh pelaku UMKM khususnya untuk pelaku Usaha Mikro yang kurang paham tentang konsep *internet* karena pemohon dapat lebih mengerti apa saja yang aparat KPPT bagian informasi jelaskan untuk membuat perizinan SIUP dan pemohon dapat menanyakan secara langsung kepada aparat ketidakmengertian pemohon menangani perizinan SIUP. Konsistensi pengenalan perizinan SIUP kepada masyarakat yang sedang menjalankan usaha dagang juga mendapatkan bantuan dari Diskopindagtan selaku pembina pelaku UMKM. Kerjasama antar lembaga bisa menimbulkan rasa nyaman kepada masyarakat sehingga pelaku UMKM merasa dipedulikan oleh pemerintah Kota Cimahi.

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai *Communication* Aparatur KPPT Kota Cimahi dengan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dikatakan kurang efektif. Kondisi ini dapat dilihat dari masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh KPPT Kota Cimahi selaku pelaksana kebijakan Perda SIUP kepada Pelaku UMKMhal ini dapat dilihat dari alur pengetahuan tentang SIUP yang didapat oleh Pelaku UMKM hanya melalui proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung di kantor KPPT tanpa

adanya proses sosialisasi terlebih dahulu kepada Pelaku UMKM. Kejelasan website selaku sarana proses komunikasi dirasa Pelaku UMKM pun tidak efektif karena *website* hanya menginformasikan persyaratannya saja tidak untuk informasi mendetail mengenai Perda SIUP yang mengatur tentang perizinan perdagangan Pelaku UMKM di Kota Cimahi.

Sumber daya pelaksana Kebijakan Perda SIUP dalam perkembangan UMKM di Kota Cimahi.

Sumberdaya kebijakan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dimiliki oleh setiap organisasi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar kemitraan. Pengembangan sumberdaya kebijakan di KPPT Kota Cimahi diarahkan kepada pembentukan birokrasi yang bermartabat, birokrasi pemerintahan yang bersih, makmur, taat dan bersahabat. Bersih dalam arti bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Makmur dalam arti mampu memenuhi kebutuhan dasar dan berkeinginan untuk mencapai kehidupan dan penghidupan yang lebih baik. Taat dalam arti birokrasi memahami dan mentaati serta menjalankan norma-norma agama dan budaya serta peraturan-peraturan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Bersahabat dalam arti mampu bersosialisasi, memberikan teladan dan menjadi panutan masyarakat serta ramah dan bersahabat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sumberdaya wewenang didapat untuk mengatur kebijakan yang sudah ada agar tidak disalah gunakan oleh pelaku UMKM. Sumberdaya pelaksanaan kebijakan perda SIUP dalam perkembangan UMKM dilihat dari : pertama Staff. Staff sebagai aparat sebagai aset dan unsur utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak dapat berfungsi tanpa ditangani oleh aparat yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Setiap aktivitasnya haruslah tepat waktu

dan dapat diterima sesuai rencana kerja yang ditetapkan atau dengan kata lain mempunyai efektivitas dan kinerja yang tinggi. Tanpa kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur sulit bagi suatu organisasi dalam proses penca-paian tujuannya. Agar aparatur pemerintah daerah mampu menunjukkan kinerja optimal sekaligus menepis kesan negatif tentang aparatur pemerintah selama ini, maka kemampuan aparatur perlu senantiasa ditingkatkan terutama dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

KPPT mempunyai jumlah aparatur sebanyak 33 yang sesuai dengan tugas dan fungsinya dan menurut kewenangannya. Jumlah aparat KPPT Kota Cimahi yang khusus berada dibidang SIUP hanya berjumlah 3 (tiga) aparatur yang mempunyai peran sebagai penerima berkas dari pelaku UMKM yang mengajukan perizinan SIUP saat berada diloket 2 dan 2 (dua) orang sebagai penginput data dari loket 2 yang selanjutnya diproses lebih lanjut hingga sampai kepada kepala kantor KPPT kota Cimahi.

Sejalan dengan hasil wawancara Kepala Seksi Pelayanan, jumlah aparatur KPPT Kota Cimahi yang ada saat ini dapat untuk melayani pelaku UMKM dan pemohon perizinan yang lainnya, namun aparatur yang menangi bagian tentang perizinan SIUP mengalami kendala saat harus mensosialisasikan Perda SIUP. Aparatur yang khusus menangani bagian SIUP terutama untuk bagian loket dan lapangan juga sangat minim. Loket perizinan SIUP yang disatukan dengan perizinan yang lainnya membuat aparatur yang menjaganya tidak maksimal dalam pemaham mengenai SIUP. Perlunya aparatur untuk tim lapangan dan aparatur yang bertugas mensosialisasikan tentang Perda SIUP bertujuan agar perizinan tentang SIUP dapat dijelaskan secara langsung kepada pelaku UMKM tanpa perlu datang langsung.

Pelatihan dan diklat diperlukan oleh aparatur KPPT Kota Cimahi guna adalah meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap agar dapat melaksanakan tugas

pekerjaan, baik yang bersifat umum pemerintahan maupun pembangunan, yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pengembangan partisipasi masyarakat. Pelatihan dan diklat yang dilakukan oleh KPPT Kota Cimahi dilakukan terakhir kali pada tahun 2010 yang artinya belum ada perbaikan lebih lanjut lagi setelah masa pelatihan tahun 2010. Kemampuan seorang aparatur dalam melayani masyarakat sangat ditentukan oleh pendidikan terakhir yang dimiliki oleh aparatur tersebut. Seperti yang tertera dalam tabel diatas pendidikan terakhir aparatur KPPT telah menyelesaikan strata satu yang harus memiliki tingkat kecakapan yang sesuai dengan pendidikan terkahirnya.

Sejalan dengan hasil wawancara dengan masyarakat mengenai aparatur atau staff yang menangani Perda SIUP, pelaku UMKM atau pemohon tidak mengalami kendala karena penjelasan yang diberikan oleh bagian informasi dapat ditanggap dengan baik walaupun dengan jumlah aparatur yang minim proses pelayanan dilakukan secara maksimal oleh aparatur KPPT Kota Cimahi tentang Perda SIUP dalam perkembangan UMKM di Kota Cimahi. Kekurangan yang paling sering dirasakan oleh pemohon perizinan adalah minimnya jumlah aparatur yang menjaga loket perizinan SIUP kerana saat loket 2 mengalami kelonjakan pemohon perizinan maka terjadi antrean yang dikarenakan hanya ada 3 aparatur KPPT yang menjaga loket tersebut dan yang menyerahkan berkas pengajuan perizinan bukan hanya pemohon SIUP tapi perizinan lainnya juga.

Kedua informasi. Informasi merupakan sumberdaya yang sangat penting dalam proses kebijkana dikarenakan informasi dijadikan sebagai suatu isi dari kebijakan tersebut. Informasi yang relevan dan akurat dapat mengakibatkan keberlangsungan suatu kebijakan berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Kesimpangsiuran informasi yang diperoleh dari sumber informasi menyebabkan kesalahan fatal saat penyampain berita. Informasi memiliki kendali yang sangat besar dalam proses

pengimplementasian kebijakan Perda SIUP dalam perkembangan UMKM di Kota Cimahi karena suatu informasi yang sudah tersebar luas kepada pelaku UMKM dan khalayak ramai maka diperlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikan informasi itu sesuai dengan kenyataannya dan tidak mengada-ada.

Sebagaimana hasil wawancara dengan aparaturnya KPPT Kota Cimahi mengenai informasi tentang SIUP dalam perkembangan UMKM menghadapi kendala, hal ini dilihat dari penyampaian informasi yang masih sebatas selebaran tentang persyaratan SIUP bukan tentang pendalaman mengenai SIUP. Ketidakadaan buku panduan yang dapat mempermudah pengenalan Perda SIUP kepada pelaku UMKM menjadi pekerjaan rumah KPPT Kota Cimahi selaku penanggungjawab pelaksana kebijakan Perda SIUP. Selebaran yang dibagikan secara gratis kepada pelaku UMKM tidak menjamin telah pahamnya pelaku UMKM untuk mengurus perizinan Perda SIUP.

Ketidakaadaannya sarana pemberi informasi menjadi kendala baru jika hari libur kerja aparaturnya KPPT Kota Cimahi sehingga pelaku UMKM harus menunggu hari masuk kerja dan situasi ini membuang waktu pelaku UMKM karena mereka harus menunggu lebih lama lagi. Sarana informasi yang sudah ada hanya sebatas selebaran dan *website* selaku penunjang keberadaan Perda SIUP.

Faktor-faktor yang menentukannya informasi tepat sasaran ada 5, yaitu: akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap. Adanya faktor yang menentukan informasi menjadi acuan dalam penyampaian informasi yang tepat kepada pemohon SIUP di Kota Cimahi. Dari kelima faktor yang mempengaruhi jalannya informasi SIUP kepada pelaku UMKM faktor keakuratan. Akurat bukan hanya tentang isi dari informasinya saja tetapi siapa yang menerima informasi tersebut. Pelaku UMKM yang tidak memiliki IMB banyak yang memasukan berkasnya agar memperoleh izin SIUP, hal ini bisa diartikan bahwa kurangnya informasi yang akurat dari aparaturnya KPPT Kota Cimahi bagian infor-

masi dan bagian staff loket 2 tentang perizinan SIUP.

Kendala yang sering terjadi saat pemberian informasi kepada masyarakat adalah ketidakpahaman masyarakat tentang perizinan SIUP itu sendiri dan bagaimana cara untuk mengurus perizinannya. Masyarakat yang tidak mengerti tentang SIUP mendapat penjelasan mengenai tujuan dari dibentuknya SIUP dan keuntungan memiliki SIUP sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 27 Seri C Tahun 2003. Informasi yang diberikan oleh aparaturnya KPPT kepada masyarakat dalam pemahaman tentang SIUP dilakukan secara bertahap agar pelaku UMKM memahami apa yang disampaikan oleh aparaturnya KPPT Kota Cimahi.

Ketiga Authority atau kewenangan. Kewenangan yang ada dalam organisasi menjadikan organisasi yang dimiliki oleh seseorang atau pimpinan menjadikan organisasi itu mudah untuk diarahkan dan diatur sesuai dengan tujuan bersama. Kewenangan dalam suatu organisasi menjamin adanya perlindungan baik secara hukum ataupun perlindungan secara moral yang diberikan oleh pemimpin kepada bawahannya. Sikap perlindungan yang diterapkan dapat berupa teguran ataupun *reward* kepada anggotanya.

Wewenang merupakan syaraf yang berfungsi sebagai penggerak daripada kegiatan yang-kegiatan. Wewenang yang ada pada diri seseorang yang bersifat formal harus didukung pula dengan wewenang yang bersifat informal untuk mendapatkan kerjasama yang baik dengan bawahannya. Wewenang formal dilakukan sesuai dengan apa yang semestinya pemimpin lakukan dalam mengerjakan dan mengatur bawahannya sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan tertulis, sedangkan wewenang informal adalah kewenangan mengatur bawahannya sesuai dengan apa yang pemimpin terapkan dalam organisasi tersebut agar tujuan organisasi tercapai.

Disamping itu wewenang juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan, pengalaman dan kepemimpinan. Wewenang berfungsi untuk menjalankan kegiatan

-kegiatan yang ada didalam organisasi. Wewenang juga dapat diartikan sebagai hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tujuan organisasi tercapai.

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para pelaksana tidak terlegitimasi sehingga dapat mengagalkan proses pelaksanaan itu sendiri. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Tetapi disisi lain, efektivitas telah menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

Seperti hasil wawancara dengan aparaturnya KPPT Kota Cimahi, wewenang yang paling absah untuk mengeluarkan atau tidaknya perizinan SIUP di pegang oleh kepala kantor selaku bawahan dari walikota yang memiliki wewenang sebagai pengarah kebijakan SIUP sebagaimana yang tertulis didalam Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2003 Seri C. Izin yang dilampirkan oleh pelaku UMKM ditujukan kepada Walikota Kota Cimahi sebagai pembuat kebijakan Perda SIUP. Adanya kepala pemerintahan Kota Cimahi yaitu Walikota Kota Cimahi dalam proses pembuatan kebijakan menunjukan masih pentingnya surat izin usaha dagang yang bertujuan untuk mengatur iklim perdagangan di Kota Cimahi agar terciptanya rasa nyaman, tertib, terbuka dan jujur.

Namun dalam proses pembuatan perizinannya Walikota Kota Cimahi hanya masuk ditembusan surat karena wewenang tentang perda SIUP sudah dilimpahkan kepada KPPT yang menaungi Perda SIUP yang dalam hal ini merangkap jabatannya sebagai Pembina dan pengawas dalam pelaksanaan Perda SIUP yang kesemua

sudah diatur dalam sruktural birokrasi KPPT Kota Cimahi yang jika dilanggar maka mendapatkan sanksi berupa teguran ataupun dikeluarkannya surat keputusan.

Keempat fasilitas. Fasilitas diperlukan guna menunjang performa suatu instansi yang didukung oleh fasilitas seperti sarana dan prasarana guna pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Dukungan fasilitas yang memadai dapat berakibat pada pelayanan yang diberikan dan kepuasan baik itu kepuasan secara pelayanan maupun kepuasan untuk organisasi yang terkait.

Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan. Fasilitas fisik atau fasilitas yang dapat dirasakan secara langsung keberadaannya dapat menjadi pemicu pelaksanaan kebijakan dengan tepat dan efisien. Dukungan fasilitas fisik inilah yang masih dilihat oleh masyarakat. Fasilitas sumber daya aparatur yang sangat memadai terasa timpang dengan bangunan fisik yang tidak layak.

KPPT selaku badan pemerintahan yang bergerak dibidang pelayanan perizinan mempunyai struktur bangunan yang memadai, hanya saja terlalu kecil untuk dijadikan sebagai tempat pelayanan. Fasilitas KPPT dalam melayani masyarakatnya dilakukan sesuai jam kerja pegawai negari sipil pada umumnya yang dapat melayani semua pelayanan yang ditujuakan kepada KPPT.

Loket 2 sebagai loket untuk memasukan berkas pembuatan perizinan SIUP memiliki kelengkapan sebagai loket yang melayani pemohon SIUP dikarenakan mempunyai 1 set komputer sebagai penunjang pemasukan data yang kemudian diteruskan kepetugas bagian input data yang lebih lanjutnya.

Bukan hanya fasilitas fisik saja yang menjadi fokus perhatian dari implementasi kebijakan, namun juga fasilitas penunjang lainnya yang disediakan di KPPT sebagai sarana pelayanan kepada masyarakat mengenai perizinan. Saran seperti

pembuatan IMB gratis dan HO gratis menjadi masalah yang harus dirembukan kembali karena pelaku UMKM terhambat pada kelengkapan yang sama yaitu, tidak mempunyai IMB yang sesuai dengan fungsinya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Seksi Pelayanan, fasilitas yang diberikan dalam perizinan SIUP yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM hanya sebatas fasilitas gambar konstruksi yang memang sangat diperlukan dalam pembuatan SIUP terutama dalam pembuatan IMB. Gambar konstruksi difasilitasi secara gratis oleh pihak KPPT Kota Cimahi dikarenakan tidak semua pelaku UMKM dapat mengkonstruksikan atau memvisualkan keadaan ruangan yang menjadi tempat usaha dagangnya. Fasilitas ini diberikan untuk mempermudah persyaratan yang lainnya sehingga mempercepat penanganan pembuatan SIUP.

Sesuai dengan penjabaran diatas *Resources* Implementasi Kebijakan Perda SIUP dapat dikatakan kurang baik karena Aparatur atau Staffing di KPPT Kota Cimahi untuk melayani Perda SIUP masih minim, hanya ada 3 (tiga) aparatur yang berada diloket 2 dan tidak adanya aparatur lapangan untuk mensosialisasikan Perda SIUP. Pemanfaatan fasilitas kantor yang tidak maksimal dikarenakan masih banyaknya sarana yang tidak dimanfaatkan yaitu kecilnya loket 2 yang menjadi tempat menyerahkan berkas perizinan SIUP, dengan demikian bahwa fasilitas Perda SIUP dalam perkembangan UMKM di Kota Cimahi dapat dikatakan cukup baik. Informasi tentang Perda SIUP yang langsung dari KPPT Kota Cimahi menjadi sumber dari segala informasi tentang Perda SIUP menandakan masih kurang efektifnya informasi yang dilakukan untuk melayani Pelaku UMKM. Sumberdaya wewenang didapat untuk mengatur kebijakan yang sudah ada agar tidak disalah gunkan oleh Pelaku UMKM dan wewenang yang ada di KPPT Kota Cimahi dalam Perda SIUP sudah berjalan dengan baik karena sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang Perda SIUP.

Berdasarkan pemaparan diatas ten-

g *Resources* Pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi dikatakan kurang baik karena Aparatur atau Staffing di KPPT Kota Cimahi untuk melayani Perda SIUP masih minim, hanya ada 3 (tiga) aparatur yang berada diloket 2 dan tidak adanya aparatur lapangan untuk mensosialisasikan Perda SIUP. Pemanfaatan fasilitas kantor yang tidak maksimal dikarenakan masih banyaknya sarana yang tidak dimanfaatkan yaitu kecilnya loket 2 yang menjadi tempat menyerahkan berkas perizinan SIUP. Informasi tentang Perda SIUP yang langsung dari KPPT Kota Cimahi menjadi sumber dari segala informasi tentang Perda SIUP menandakan masih kurang efektifnya informasi yang dilakukan untuk melayani Pelaku UMKM. Sumberdaya wewenang didapat untuk mengatur kebijakan yang sudah ada agar tidak disalah gunkan oleh Pelaku UMKM sehingga wewenang yang ada di KPPT Kota Cimahi dalam Perda SIUP sudah berjalan dengan baik karena sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang Perda SIUP.

Disposisi pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap implementor atau aparatur. Jika aparatur setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan yang telah di jalankan maka aparatur dapat melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi mengalami banyak masalah dan tidak tercapainya program yang telah dibuat. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakter-

istik demografi yang lain.

Karakteristik atau sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan pembuatan SIUP dapat dilihat melalui struktur birokrasi, norma-norma atau aturan dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Struktur birokrasi merupakan acuan dasar bagi pelaksana kebijakan mengenai pembagian tugas dan kewenangan yang diembannya. Struktur birokrasi memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan dan menciptakan kultur birokrasi yang kondusif.

Karakteristik atau sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan pembuatan SIUP dapat dilihat melalui komitmen, norma-norma atau aturan dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, pelaksanaan telah berjalan efektif yang para pelaksananya tidak hanya mengetahui apa yang dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Disposisi pelaksanaan implementasi kebijakan Perda SIUP dalam perkembangan UMKM dapat dilihat dari pertama pengaruh dari disposisi. Pengaruh dari disposisi menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terjadi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Perda SIUP di Kota Cimahi. Hambatan-hambatan umum dari suatu standar dan tujuan suatu kebijakan ketika para pelaksana khususnya aparatur tidak sepenuhnya menyadari dan memahami terhadap tujuan umum dari suatu standar dan tujuan suatu kebijakan diterapkan. Arah pemahaman pelaksana terhadap maksud dari suatu standard dan tujuan kebijakan merupakan hal penting. Pemahaman terhadap standard dan tujuan kebijakan merupakan sebuah potensi yang besar dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Tingkat komitmen dan kejujuran aparatur dalam implementasi kebijakan adalah hal terpenting dari pengaruh disposisi atau kecenderungan-kecenderungan, karena dalam melaksanakan suatu kebijakan dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebij-

kan, keinginan dan kemauan seorang aparatur bisa dilihat dari pengetahuan dari suatu kebijakan dijalankan, pemahaman dan pendalaman suatu kebijakan dan penerimaan aparatur dalam kebijakan apakah menerima, menolak ataukah netral.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Aparatur bagian informasi dapat dijelaskan bahwa, perizinan SIUP telah tepat waktu saat pelaku UMKM melengkapai berkas yang sudah ditentukan sesuai dengan persyaratannya dan kepala kantor sebagai pimpinan tertinggi KPPT Kota Cimahi dan juga penanggungjawab dalam perizinan SIUP ini berada dikantor karena setelah proses penginputan data dan pelaporan dapat diserahkan kepada kepala kantor untuk menandatangani.

Kepala kantor sebagai penganggungjawab dari pelaksanaan kebijakan SIUP hanya dapat diatas namakan jika dalam melakukan misi yang berkaitan dengan urusan perizinan, selebihnya pengatasnamaan tidak dilakukan. Hal ini menyebabkan penundaan pengeluaran SIUP yang semestinya 5 (lima) hari masa kerja menjadi tertunda diberikan kepada masyarakat.

Usaha yang dilakukan oleh aparatur KPPT Kota Cimahi untuk menghindari penundaan izin SIUP yang sudah masuk adalah dengan memangkas proses penginputan dan pengolahan data yang dilakukan oleh bagiannya masing-masing. Pemangkasan proses ini dilakukan jika kepala kantor berhalangan hadir maka adanya jeda waktu 2 (dua) hari untuk menandatangani berkas yang sudah ada apabila ada keterlambatan waktu izin SIUP maka dihubungi oleh aparatur KPPT Kota Cimahi melalui pesan singkat. Keterlambatan yang dialami dalam izin SIUP ada hasil dari pengaruh disposisis yang dialami dalam perizinan SIUP di Kota Cimahi.

Kedua *Incentives*. *incentives* atau mengubah kecenderungan yang ada pelaksana melalui manipulasi *incitives* oleh pembuat kebijakan melalui keuntungan-keuntungan atau biaya-biaya yang membuat pelaksana melaksanakan perintah dengan baik dalam implementasi kebijakan Perda SIUP dalam perkembangan UMKM di Kota Cimahi.

Aparatur melakukan tindakan yang tidak semestinya dilakukan, misalnya mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan golongan agar mendapatkan keuntungan-keuntungan.

Keterbukaan yang dimiliki oleh aparatur KPPT Kota Cimahi dalam proses penyelesaian proses perizinan karena aparaturnya harus berhadapan langsung dengan pemohon perizinan membuat mereka lebih mengetahui kesulitan-kesulitan yang terjadi saat pemohon mengajukan permohonan. Sebagai pelayan masyarakat dalam hal perizinan, aparatur KPPT diharuskan memiliki sikap yang ramah terhadap pemohon dan keterbukaan.

Sikap yang ramah telah membuat pemohon SIUP yang dalam hal ini pelaku UMKM merasa dilayani dengan baik. Sikap keterbukaan mencerminkan adanya pencapaian untuk tidak melakukan tindakan yang curang. Keterbukaan aparatur KPPT merupakan wujud nyata pemerintah dalam hal kinerja melalui kebijakan Perda SIUP. Sejalan dengan hasil wawancara dengan masyarakat mengenai insentif yang diberikan pemohon kepada aparatur KPPT Kota Cimahi, pemohon perizinan yaitu pelaku UMKM tidak memberikan hadiah tambahan bagi aparatur agar proses perizinan dilakukan dengan cepat. Tindakan untuk tidak melakukan hal-hal yang berakibat pada Korupsi ini didukung dengan adanya Standar Pelayanan Operasional yang mewajibkan masyarakatnya patuh kepada peraturan yang ada.

Proses mendapatkan SIUP sendiri tidak memakan waktu yang lama, yaitu dengan 5 hari masa kerja yang artinya masyarakat yang sudah dilayani oleh aparatur KPPT dalam perizinan SIUP dan segera diproses yang hasilnya setelah mengalami 5 hari kerja. Penundaan selama 5 hari kerja sudah tercantum dalam peraturan yang berlaku.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu aparatur KPPT Kota Cimahi tentang adanya insentif saat melakukan pelayanan perizinan SIUP, aparatur

membenarkan bahwa adanya pembagian insentif saat aparatur KPPT mengalami jam kerja yang lebih dari biasanya. Insentif ini diberikan karena jam kerja sudah habis tetapi aparatur masih diharuskan melayani masyarakat.

Dispositons pelaksanaan kebijakan Perda SIUP dalam perkembangan UMKM di Kota Cimahi telah baik karena sudah melakukan antisipasi jika terjadinya keterlambatan dalam perizinan SIUP dan juga menciptakan suasana yang kondusif dilingkungan KPPT Kota Cimahi selaku badan yang menyelenggarakan Perda SIUP dan meminimalisir tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas insentif dalam implementasi kebijakan Perda SIUP dalam perkembangan UMKM sudah baik karena aparatur yang bekerja melebihi jam kerjanya mendapatkan *award* yang setimpal.

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai *Dispositons* Pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi dikatakan baik hal ini dilihat dari pengaruh disposisi yang baik untuk memangkas waktu pembuatan izin SIUP menjadi 3 (tiga) hari kerja untuk mempercepat proses perizinan SIUP dan dilihat dari Insentif yang didapat oleh aparaturnya KPPT Kota Cimahi saat melakukan kerja ekstra maka akan ada tambahan gaji sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan Perda SIUP.

Struktur birokrasi pelaksana Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi.

Struktur birokrasi yang bertugas dalam melaksanakan kebijakan dan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang *Standard Operating Procedures* atau SOP. Maksud dari aspek tersebut yaitu suatu prosedur standarisasi yang dilakukan oleh Perda SIUP.

Struktur birokrasi yang bertugas

dalam melaksanakan kebijakan dan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang *Standard Operating Procedures* atau SOP. Maksud dari aspek tersebut yaitu suatu prosedur standarisasi yang dilakukan oleh KPPT Kota Cimahi dalam melayani pelaku UMKM. Peran birokrasi sangat penting dalam pelaksanaan Perda SIUP, karena melalui struktur birokrasi yang baik sebagai pelaksana kebijakan telah tercapai keberhasilan Implementasi Kebijakan Perda SIUP. Struktur birokrasi pelaksanaan Perda SIUP antara lain: *Pertama*, Kepala Seksi Pelayanan yang berfungsi sebagai pembina dan pengawasan; petunjuk teknis tentang pemberi Perda SIUP; mengkoordinir Pelaksana yang berada dibawah naungan kerjanya. *Kedua*, Kepala Seksi Pengolahan Data yang berfungsi sebagai pemohon yang sudah memasukan persyaratan pada berkas pemohon makan dapat dikelola datanya melalui bagian ini yang selanjutnya data dimasukan atau di *enrty* atau di input oleh bagian *Entry* lalu diproses menjadi perizinan SIUP yang kemudian telah ditanda tangani oleh Kepala KPPT.

Struktur organisasi mencakup tentang standar operasinal dan juga penyebaran tanggungjawab Perda SIUP untuk perkembangan UMKM. Standar operasinal yang diterapkan KPPT Kota Cimahi sudah mencakup kesemua dari keharusan yang dikerjakan oleh aparatur KPPT Kota Cimahi dalam melayani masyarakat. Penyerahan tanggungjawab dilakukan untuk membantu meningkatkan performa KPPT Kota Cimahi dalam pelayanan kepada pemohon perizinan SIUP. Struktur birokrasi ini dilihat dari pertama SOP. Pelaksanaan kebijakan Perda SIUP membutuhkan standar operasional prosedur untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya, dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan, agar dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Aspek pentingnya birokrasi dapat dilihat dari standar opsionalnya yang sudah menerapkan keefesienan

dan keefektifan dalam pelaksanaan Perda SIUP.

Birokrasi sangat menentukan standar operasional pada suatu organisasi, birokrasi yang membutuhkan proses yang lama yanga memperpanjang standar operasional suatu organisasi tersebut. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Cimahi mempunyai prosedur yang sudah tercantum dalam Peraturan yang sudah diterapkan dalam Peraturan Pembuatan SIUP.

Hasil wawancara dengan salah satu aparatur KPPT Kota Cimahi proses terlama setelah pemasukan data atau *entry* pemohon surat izin SIUP ada pada tim teknis yang berfungsi menimbang apakah SIUP yang diajukan layak diberikan atau tidak. Kelengkapan yang sudah dibawa oleh pelaku UMKM ini tidak menjamin diberikannya SIUP karena beberapa pertimbangan seperti pembuatan SIUP yang sebenarnya tidak tepat sasaran. Izin SIUP berlaku lima tahun sekali dengan adanya pembaharuan jika sudah melebihi masa berlaku, proses memperpanjang SIUP tidak sama dengan proses pembuatan karena sudah adanya data kecuali jika ada perubahan izin usaha seperti izin awal adalah izin usaha tentang fashion tapi setelah lima tahun mengalami pergantian maka telah adanya pengulangan data-data yang sudah di input setelah pertama kali pemohon memasukan berkasnya kepada aparatur di loket 2.

Proses perizinan yang lebih mudah dapat menguntungkan pelaku UMKM karena dengan kemudahan yang mereka terima lebih banyak waktu yang tidak terbuang untuk datang langsung ke KPPT hanya untuk mengisi formulir dan tentunya keakuratan informasi yang disampaikan oleh aparatur KPPT.

Standar operasional ini juga dapat memantau perkembangan usaha-usaha yang diajukan oleh pemohon. Jika dalam permohonan terjadi penurunan maka bisa diartikan bahwa usaha yang dilakukan sedang mengalami kemunduran. Izin usaha ini hanya berfokus pada ketentuan secara normatif yang artinya adanya jaminan hukum bagi pembuat namun tidak dengan

pembinaan lebih lanjut.

Sektor UMKM mempunyai Diskopindagtan sebagai pembina UMKM. Usaha masyarakat yang sudah mempunyai SIUP namun sedang mengalami kemunduran maka dapat diarahkan kembali oleh dinas yang menaungi pemohon, yang memang kaitannya sangat dekat dengan Diskopindagtan.

Kedua Fragmentasi. Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab kegiatan sangat mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perda SIUP dalam perkembangan UMKM di Kota Cimahi. Pola hubungan pelaksana kebijakan yang terjadi di dalam lingkungan KPPT berlangsung dengan baik, hal tersebut terwujud melalui pola kinerja mereka yang saling bekerja sama untuk menyukseskan pelaksanaan kebijakan Perda SIUP.

Penyebaran tanggung jawab dilingkungan KPPT dilakukan secara struktural yang artinya bahwa jabatan yang paling tinggi mempunyai kewenangan untuk mengatur bawahannya secara langsung. Pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugasnya saling membantu dan bekerjasama serta berkompetisi dengan sehat, hal ini bisa menimbulkan suasana lingkungan pekerjaan yang sehat pula karena dengan adanya kompetisi yang sehat, pelaksana kebijakan dapat terus mencari inovasi-inovasi guna meningkatkan pelayanan Perda SIUP terhadap pelaku Usaha Mikro.

Kerjasama dan saling membantu antara aparatur KPPT sangat menunjang efektif atau tidaknya Perda SIUP dalam perkembangan UMKM dikarenakan kejelasan dalam struktur organisasi KPPT hanya sebatas struktural. Setiap aparatur di KPPT diharuskan memahami tentang apa yang menjadi kajian pokok pekerjaan mereka yaitu tentang perizinan. Pengetahuan tentang kajian pokok pekerjaan mereka dapat meringkan tugas dari aparatur yang kurang mahasi kajian tentang perizinan.

Menurut hasil wawancara dengan Aparatur bagian informasi KKPT Kota

Cimahi menyebutkan bahwa penyebaran tanggungjawab pekerjaan itu dilain sisi menguntungkan dan dilain sisi merugikan. Keuntungan didapat dari penyebaran tanggungjawab adalah aparatur KKPT dapat dengan mudah menjelaskan kepada pelaku UMKM saat ditanya mengenai Perda SIUP dan mencitrakan kesan yang positif dimasyarakat. Kerugian dari penyebaran tanggungjawab ini adalah memungkinkan adanya penyerahan tanggungjawab yang memang menjadi tanggungan tiap-tiap bagian.

Tanggungjawab yang diberikan kepada aparatur yang berwenang dalam melayani pemohon SIUP dari pelaku UMKM. Pemohon yang membawa persyaratan tentang perizinan SIUP diloket 2 yang diterima oleh Staff Pelaksana yang nantinya dilanjutkan kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk kemudian ditembuskan kepada Kepala Pengolahan Dan Pelaporan. Data-data pemohon telah diproses yang pada Bagian aparatur Input data atau *entry* memasukan data kedalam komputer dan proses terakhir adalah penyerahan data yang sudah diolah kepada Kepala kantor. Proses penyerahan tanggungjawab ini sudah menjadi proses baku dalam pembuatan semua perizinan. Hasil dari proses ini adalah terlihatnya proses hierarki atau tatanan pengajuan Perda SIUP.

Maka sebagaimana pemaparan mengenai *Buraucratic Sructure* KPPT Kota Cimahi diatas dapat dikatan terlaksanakan dengan baik hal ini terlihat dari operasional KPPT Kota Cimahi dalam pelayanan yang diberikan kepada Pelaku UMKM sudah baik karena sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh KKPT Cimahi sendiri. Penyerahan tanggungjawab dapat dikatakan sudah baik karena baik dari aparatur KPPT maupun pelaku UMKM mengetahui proses perizinan SIUP dilakukan sesuai dengan sistematis. Kejelasan tentang pembagian tugas diperlukan guna pelayanan yang dilakukan oleh aparatur KPPT Kota Cimahi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Komunikasi Aparatur KPPT Kota Cimahi dengan pelaku UMKM belum berjalan efektif, ini dilihat dari kurangnya sosialisasi kepada pelaku UMKM.
2. Sumber daya pelaksana kebijakan Perda SIUP dalam perkembangan UMKM di Kota Cimahi belum tersedia secara maksimal, dilihat dari minimnya jumlah aparatur dan pemanfaatan sarana yang tidak maksimal.
3. Disposisi pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi telah berjalan dengan baik, ini dilihat dari terlaksananya kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Struktur birokrasi pelaksanaan Kebijakan Perda SIUP dalam Perkembangan UMKM di Kota Cimahi telah berjalan dengan baik, ini dilihat dari aparatur yang telah menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang tercantum dalam SOP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Hoogerwerf. 1983. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Erlangga
- Islamy, M.Irpan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marimbo, Rizal. 2007. *100 Peluang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tersesat*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Nugroho, Rian. 2003. *Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi*. Jakarta: Media Komputindo.

- Soehartono, Irwan. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial:Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta:Prenada Media.
- Syafei, Inu Kencana. 1992. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media press.
- Tambunan, Tulus. 2009. *UMKM Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tangkilisan, Hessel. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Lukman Offset.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Dokumen-Dokumen

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil Menengah
- Peraturan Perundang-undangan Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom
- Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintah Kota Cimahi.
- Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu Kota Cimahi
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 27
Tahun 2003 seri C tentang Ijin Usaha
Bidang Perdagangan
Keputusan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor Tahun 2009 46/M-
Dag / Per/9/2009 Surat Izin Usha
Perdagangan (**SIUP**)